

PENGGANTIAN – ANGGOTA PPS – KECAMATAN CIKARANG BARAT - PILKADA 2024

Kpt 241 Tahun 2024, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BEKASI TENTANG PENGGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN CIKARANG BARAT DI KABUPATEN BEKASI UNTUK PILKADA TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan pasal 43 angka (2) huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 1 Tahun 2015 UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017; Perpu No. 1 Tahun 2022, PKPU No. 8 Tahun 2022; SK KPU RI No. 476 Tahun 2022; Kpt No. 638 Tahun 2024; BA Rapat Pleno KPU Kab. Bekasi No. 153/PP.04.1-BA/3216/2024 tanggal 1 Agustus 2024.
 - Keputusan ini menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara di wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Bekasi Tahun 2024.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 2 Agustus 2024.
 - Lamp : 1 hlm.